



PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, tempat tinggal di Jln Ndate ngisi kel. Kayumaluengapa Kec. Palu Utara, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada DYNAR SUSANTI, S.H., L. SAMSAM, S.H., keduanya Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) berkantor di Jl. Mulawarman No. 585 Palu sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jln Ndate ngisi kel. Kayumaluengapa Kec. Palu Utara, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada



tanggal 02 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di xxxx xxxx, Sulawesi Tengah dan dicatatkan di KUA Kec.Palu Utara seperti dari Kutipan Akta Perkawinan No. : xxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Ndate ngisi Kel. Kayumalue Kec. Palu Utara, xxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, xxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Tengah dan hidup harmonis selayaknya suami-siri;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya memperoleh kebahagiaan hal ini dibuktikan dengan dalam perkawinan tersebut di lahirkan (dua) orang anak Pertama bernama anak 1,laki-laki, umur 19 tahun, lahir di Kayumalue, pada tanggal 24 April 2001, anak kedua bernama anak 2,Perempuan, umur 16 tahun, lahir di Kayumalue, pada tanggal 16 Februari 2004;
4. Bahwa awal ketidakharmonisan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada Tahun 2017 terjadi percekcoakan dan KDRT karena tergugat cemburu pada pada Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami luka sobek dengan sembilan (9) jahitan pada pelipis Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama satu tahun tiga bulan, kemudian rujuk kembali selama satu tahun tiga bulan;
5. Bahwa tanggal 23 November 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rajang lagi karena Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membunuh kerena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan pada Penggugat Penggugat hingga sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat selama berpisah Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan pada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat takut, karena Tergugat sering mengancam Penggugat salah satu contohnya Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan parang membuat Penggugat sering tertekan ketakutan;

7. Bahwa atas ulah Tergugat tersebut Penggugat melibatkan pihak keluarga untuk menasehati Tergugat dan Penggugat berusaha semaksimal mungkin menyadarkan Tergugat demi mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan tetapi tidak berhasil perselisihan dan pertengkaran selalu saja terjadi;

8. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diabaikan benar-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera maka menurut hemat Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa di persidangan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan sebelumnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas #0053# Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Palu Utara, Nomor No. : xxxxxxxxxxxx Tanggal 12 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dan kenal Tergugat karena suami Penggugat; ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2000; ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat xx xxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Kayumalungapa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berawal pada tahun 26 Oktober 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan memukul yang mengakibatkan luka serek dan Sembilan jahitan pada pelipis Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat bekas pemukulan setelah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga sudah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib atas pemukulan yang dilakukan kepada Penggugat namun Tergugat melarikan diri;
- Bahwa Tergugat masih kembali lagi setelah setahun meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat kembali kepada Penggugat, Tergugat masih melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orangtuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya juga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa kami sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx,; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat; ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah padatahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2017 namun masih dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat kalau bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat Penggugat saat berteriak meminta tolong karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa ada luka sobek pada bagian kepala Penggugat dan mendapatkan 9 (Sembilan) jahitan ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan visum dokter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya juga; ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang dipicu rasa cemburu Tergugat Kepada Penggugat, bila Tergugat emosi selalu memukul Penggugat hingga pelipis Penggugat robek dan dijahit sembilan jahitan, akibatnya Penggugat dan Tergugat sempat berpisah ranjang selama 1 tahun 3 bulan kemudian rujuk, namun pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



tanggal 23 Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah lagi hingga sekarang tidak pernah bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianinya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikawatirkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik; bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu rasa bemburu Tergugat kepada Penggugat dan bila emosi Tergugat melakukan KDRT hingga pelipis Penggugat rebek 9 (Sembilan) jahitan ;
- ☐ Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- ☐ Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat. ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rinalty, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	326.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal



(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)